



LEMBARAN KALURAHAN SALAM
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 16

Tahun : 2025

PERATURAN KALURAHAN SALAM
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SALAM,

- Menimbang
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor ... Tahun 2025 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202.. Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
11. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4

Tahun 2021 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);

17. Peraturan Desa Salam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Salam Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Desa Salam Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Salam Tahun 2016 Nomor 8);
19. Peraturan Desa Salam Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Salam (Lembaran Desa Salam Tahun 2019 Nomor 2);
20. Peraturan Desa Salam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Kalurahan Salam Tahun Nomor 3);
21. Peraturan Kalurahan Salam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Salam Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Salam Tahun 2022 Nomor 1.);
22. Peraturan Kalurahan Salam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Salam Tahun 2025 Nomor 4);
23. Peraturan Kalurahan Salam Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Salam Tahun 2024 Nomor 4)

Memperhatikan: Surat Keputusan Panewu Patuk Nomor 55 Tahun 2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Salam Tahun 2026.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SALAM
dan
LURAH SALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.007.435.100,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.878.676.608,00
Surplus/Defisit	Rp.	128.758.492,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	101.241.508,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	230.000.000,00
4. Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	128.758.492,00
Sisa Lebih/(Kurang)		
Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal; dan
- c. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah

Kalurahan;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Salam.

Ditetapkan di Salam
pada tanggal 30 Desember 2025

LURAH SALAM,

ttd

A S M U N I

Diundangkan di Salam
pada tanggal 30 Desember 2025

CARIK SALAM,

ttd

BUSTANUDIN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SALAM
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	42.150.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.964.285.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.007.435.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.057.804.008,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	780.419.008,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	512.980.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	512.980.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.655.108,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	36.655.108,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	52.130.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.130.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.015.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.015.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	38.831.120,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.831.120,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.050.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.050.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	138.960.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	23.300.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.300.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	78.160.000,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	78.160.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	14.000.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	10.000.000,00	PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	5.000.000,00	PBH
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4.500.000,00	DLL
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.000.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	26.060.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	10.120.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.120.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.720.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.720.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	2.120.000,00	DDS, PBP
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.120.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	6.100.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	108.365.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.600.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.700.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.200.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.140.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.140.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	20.300.000,00	PBH, PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	12.800.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	4.000.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.510.000,00	PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.510.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	14.640.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.140.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	27.500.000,00	PAD, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	13.075.000,00	PAD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.075.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.700.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	3.500.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>690.302.600,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	75.767.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	55.750.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.750.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	20.017.000,00	PBP
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.017.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	124.293.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	39.920.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.920.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	17.300.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.300.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.368.000,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.368.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	18.750.000,00	DDS, PBH
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.750.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	19.575.000,00	PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.575.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	19.380.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.380.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	480.242.600,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	225.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	225.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	255.242.600,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	255.242.600,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	10.000.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>50.380.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.000.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	3.000.000,00	DDS
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.900.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	10.900.000,00	PBH
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	17.920.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	8.700.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	9.220.000,00	PAD, PBP
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.220.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.560.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	2.400.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	8.720.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.720.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	7.440.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.440.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>51.390.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	15.600.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi- lingan)	12.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	3.600.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.630.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	10.630.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.630.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.200.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.200.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	16.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop- erasi	16.000.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.960.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde- s)	3.960.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>28.800.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	28.800.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	28.800.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.878.676.608,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	128.758.492,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	101.241.508,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	230.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(128.758.492,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Salam, 30 December 2025

LURAH SALAM,

ASMUNI